



PUTUSAN
NOMOR : 24/G/2014/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:---

PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI : Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Kirana Baitique, Jl. Boulevard Raya B2/6 Kelapa Gading - Jakarta Utara - 14240, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri No. 27 tanggal 28 Mei 2014 Pasal 3 ayat (4), dalam hal ini diwakili oleh DAUD SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/ADV.JS-R/SK.G.PTUN/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada :-----

1. JUMANTO, S.H.; -----

2. SURATNO, S.H.; -----

3. HERY, S.H.; -----

4. MUHAMMAD AMIN HUTAPEA, S.H.; -----

5. ABDUL KADIR, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat JUMANTO SURATNO & REKAN yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No. 16 Jambi - 36134;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG**

HARI;-----

Tempat kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman, Muara Bulian - 36613; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/039.A/BPMPPT tanggal

9 Januari 2015, memberikan kuasa kepada : -----

1. MULA P. RAMBE, S.Sos., M.H.; -----

2. AMDANI, S.H.;-----

3. SYAIFUL ANWAR, S.H.; -----

4. FITTER ZEN, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Batang Hari, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1
Muara Bulian; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

02/N.5.11/Gtn/01/2015 tanggal 26 Januari 2015, memberikan

kuasa kepada :-----

Nama : POLIN O. SITANGGANG, S.H., M.H., M.M.; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bulian selaku
Pengacara Negara;-----

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Muara Bulian,
Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batanghari;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

02/N.5.11/Gtn/01/2015 tanggal 26 Januari 2015, memberikan

kuasa kepada :-----

1. JERNIATY, S.H, M.H.; -----

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. HUSAINI, S.H., M.H.; -----
3. SAUT MULATUA, S.H., M.H.; -----
4. ANDY SURYADI, S.H.; -----
5. ANJAR SATRIO, I., S.H.; -----
6. MHD. FAJRIN, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari; ---
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-DIS/2014/PTUN.JBI., tanggal 26 November 2014 tentang Lolos Dismissal Proses; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-MH/2014/PTUN.JBI., tanggal 26 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PP/2014/PTUN.JBI., tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-HS/2014/PTUN.JBI., tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara *a quo*; -----

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 November 2014, dengan register perkara Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. Objek Gugatan;-----

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah suatu Keputusan atau Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

1. Berkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI; -----
2. Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Pihak Tergugat pada tanggal 4 September 2014 Nomor: 05/KAI-JKT/Ext/IX/2014, Perihal Keberatan dan Permohonan ditinjau kembali pencabutan IUP Eksplorasi Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012, dan telah diterima oleh pihak Tergugat, namun surat Penggugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibalas atau ditanggapi oleh pihak Tergugat;-----
3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin angka 1 (satu) di atas telah disampaikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pengantar dari pihak Tergugat Nomor: 503/564/BPMPPT/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterima oleh pihak Penggugat tanggal 28 Agustus 2014; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, oleh karena gugatan pihak Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, maka secara formal gugatan pihak Penggugat dapat di terima; -----

III. Dasar dan Alasan Gugatan; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri No. 27 tanggal 28 Mei 2014 Pasal 3 ayat (4) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara yang berlokasi di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dan telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada pihak Tergugat; -----
2. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 503/08/IUPEksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Pertama);-----
3. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah memperpanjang Izin Usaha Eksplorasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/57/IUPEksplorasi/BPTSP/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan kedua); -----
4. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah memperpanjang Izin Usaha Eksplorasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Badan

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi
Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan kedua); -----

5. Bahwa sebelum Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/
2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
tersebut berakhir tanggal 19 Juli 2014, pihak Penggugat telah
mengajukan permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi
IUP Operasi Produksi, sesuai dengan permohonan Penggugat
Nomor: 04/BBMM/Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tanggal 04 Juni 2014,
Perihal Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi dan telah
diterima oleh pihak Tergugat sesuai dengan Tanda Terima Nomor:
06/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal 4 Juni 2014;-----

6. Bahwa atas permohonan pihak Penggugat perihal peningkatan dari
IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana diuraikan
pada poin angka 5 (lima) di atas, pihak Tergugat selanjutnya
memberi jawaban sesuai dengan Surat yang disampaikan kepada
pihak Penggugat yaitu surat Nomor: 503/882/BPMPPT tanggal
9 Juni 2014 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi
menjadi IUP OP, dimana di dalam surat tersebut disebutkan agar
pihak Penggugat melengkapi persyaratan yang di dalamnya
disebutkan ada 14 (empat belas) item persyaratan, selanjutnya pihak
Penggugat menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana
dimintakan dalam Surat Nomor: 503/882/BPMPPT tanggal 9 Juni
2014 tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima Nomor:
03/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal 7 Juli 2014, dan dari 14 (empat

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) item persyaratan yang diminta oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sudah melengkapi 12 (dua belas) item;-----

7. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengirim surat kembali kepada pihak Penggugat yaitu surat Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014, Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, dimana di dalam surat tersebut disebutkan agar pihak Penggugat melengkapi persyaratan yang di dalamnya disebutkan ada 7 (tujuh) item persyaratan, selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimintakan dalam surat Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima Nomor: 21/BBMM/Ext/TT/VII/14 tanggal 21 Juli 2014, dan dari 8 (delapan) item persyaratan yang diminta oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sudah melengkapi 6 (enam) item, dan persyaratan yang diminta dan belum dapat dilengkapi oleh pihak Penggugat adalah:----

- Surat Dokumen Izin Lingkungan beserta lampiran-lampirannya dan; -----

- Rekomendasi dari ESDM Kabupaten Batang Hari PT. BBMM 1.945 Ha untuk Izin Lingkungan;-----

8. Bahwa belum dapat dilengkapinya 2 (dua) persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, pihak Penggugat telah mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari, sesuai dengan Surat Nomor: 27/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 Juli 2014, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014, permohonan ini disampaikan mengacu pada ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dikarenakan masih dalam proses penyelesaian akhir Dokumen AMDAL (ANDAL,RKL,RPL) di KPA BLHD Provinsi Jambi dan Izin Lingkungan;-----

9. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan dari pihak Tergugat yaitu: Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, pihak Penggugat telah mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap isi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pihak Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata pihak Penggugat ketemukan adanya dasar pertimbangan yang dipergunakan hingga keluarnya Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum, serta seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, pihak Tergugat hendaknya melakukan pengkajian atas Surat pihak Penggugat yaitu surat Nomor: 27/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 Juli 2014, perihal Permohonan Penghentian Sementara dan langkah-langkah Pembinaan dan Pengawasan terhadap para Investor yang bergerak di bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan yang demikian mestinya dilakukan oleh Tergugat, namun dalam kenyataan tindakan Pembinaan dan Pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, padahal kewenangan Pembinaan dan Pengawasan itu diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah kepada setiap Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang di daerahnya

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada aktifitas usaha pertambangan, berdasarkan hal tersebut di atas dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang telah melakukan kegiatan Eksplorasi Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Batang Hari telah mengalami kerugian baik moril maupun materiel, karena telah menanamkan Investasi atau modal yang tidak sedikit; -----

10. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014, menurut pihak Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak mengindahkan norma atau ketentuan hukum yang berlaku, pernyataan ini pihak Penggugat sampaikan dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

10.1. Bahwa salah satu dasar pertimbangan keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana tercantum pada Pertimbangan : huruf b yang menyatakan:-----

“bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara Pasal 120, dalam hal jangka waktu yang ditentukan IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir”;-----

Bahwa terhadap dasar hukum keluarnya Surat Keputusan objek gugatan sebagaimana disebutkan di atas, pihak Penggugat menanggapi sebagai berikut: -----

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



- a. Bahwa terhadap permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi telah diajukan oleh pihak Penggugat tanggal 04 Juni 2014 Nomor: 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 Perihal Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi;-----
- b. Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas pihak Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor: 503/882/BPMPPT tanggal 9 Juni 2014, perihal Permohonan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dan Surat Nomor: 503/476/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014, perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;-----
- c. Bahwa di bagian akhir isi surat Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 tersebut menyatakan “guna proses selanjutnya diminta kepada saudara untuk segera menyampaikan kelengkapan persyaratan tersebut di atas sebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 berakhir tanggal 19 Juli 2014;-----
- d. Bahwa terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimintakan pada surat Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 pihak Penggugat telah memenuhinya dan salah satu syarat yang belum dapat dipenuhi hingga berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 adalah Surat Izin Lingkungan (AMDAL), belum terpenuhi salah satu syarat IUP Eksplorasi tersebut yaitu belum adanya Izin Lingkungan (AMDAL) bukan merupakan

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



kelalaian pihak Penggugat selaku pihak Pemegang Izin IUP Eksplorasi, tetapi surat rekomendasi untuk syarat keluarnya Surat Izin Lingkungan tersebut masih sedang berproses di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, dan sampai keluarnya Surat Keputusan objek gugatan dari pihak Tergugat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi belum mengeluarkan/memberikan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari untuk menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

- e. Bahwa berprosesnya Penilaian AMDAL atas IUP Eksplorasi pihak Penggugat di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dan Pembahasan terhadap KA-ANDAL di BLHD Provinsi Jambi juga diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari, hal itu sesuai dengan Surat dari BLHD Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/13/BLHD/AMDAL/2014 tanggal 14 April 2014 Perihal Penyampaian Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri; -----
- f. Bahwa terhadap Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah disetujui oleh BLHD Provinsi Jambi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 77/KPTS.BLHD-2/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas \pm 1.945 Hektar oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang

Hari Provinsi Jambi, tanggal 4 Juli 2014;-----

10.2. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, mengakibatkan berakhirnya IUP Eksplorasi pihak Penggugat Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 karena belum terpenuhinya syarat yaitu Izin Lingkungan (AMDAL), sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 pihak Tergugat seharusnya memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh: -----

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8 ayat (1) huruf b yang berbunyi:-----

“Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:-----

- Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK”;-----

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



- Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap: -----
- a. Pengadministrasian pertambangan; -----
 - b. Tehnis operasional pertambangan; dan-----
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan; -----

Bahwa terhadap langkah-langkah Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, hingga keluarnya Surat Keputusan objek gugatan oleh pihak Tergugat, langkah pembinaan dan pengawasan tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Tergugat, mengingat tidak semua Investor atau Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengetahui secara detail semua peraturan yang menyangkut usaha di bidang pertambangan, terhadap hal yang demikian tentunya menjadi kewajiban pihak Tergugat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, dan tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan dalam gugatan ini, bilamana tindakan Pembinaan dan pengawasan tidak juga dilakukan oleh Tergugat, serta tindakan hukum yang tidak mengindahkan norma dan ketentuan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Tergugat, maka besar kemungkinan para Investor akan berpikir ulang untuk menanamkan Investasinya di wilayah hukum Tergugat, karena para Investor merasa tidak nyaman

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



karena tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum
dari Tergugat;-----

10.3. Bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan
“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh
IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pertambangannya”;-----

Sementara Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, merumuskan:-----
“Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP
Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan
permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan IUP
Operasi Produksi”;-----

10.4. Bahwa bilamana terjadi permasalahan sebagaimana
disebutkan di atas, maka sebaiknya tindakan yang mungkin
dapat dilakukan adalah penghentian sementara karena
keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud Pasal 76
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara berbunyi:-----

“Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian
sementara apabila terjadi:-----

a. Keadaan kahar;-----

b. Keadaan yang menghalangi, dan/atau;-----

c. Kondisi daya dukung lingkungan;-----

10.5. Bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 77 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:-----

Pasal 77 ayat (3) berbunyi : “ Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”;-----

Pasal 77 ayat (4) berbunyi : “Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain”;-----

11. Bahwa atas permasalahan di atas seharusnya pihak Tergugat dapat mengambil langkah yang bijak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semestinya tidak tergesa-gesa membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan yang dalam perkara ini menjadi objek gugatan, tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan objek gugatan sebagaimana disebutkan di atas, jelas-jelas tindakan tersebut tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut mengatur tentang asas-asas Penyelenggaraan Negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Akuntabilitas, terutama Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan:-----

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi azas:-----

- a. Kepastian hukum; -----
- b. Kemanfaatan; -----
- c. Ketidakberpihakan; -----
- d. Kecermatan; -----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. Keterbukaan; -----
- g. Kepentingan umum; dan -----
- h. Pelayanan yang baik; -----

12. Bahwa salah satu pertimbangan terbitnya Surat Keputusan objek gugatan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri) adalah Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 050 /71/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha.;-----

13. Bahwa di dalam Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha., disebutkan:-----

13.1. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas rencana kegiatan pertambangan Batubara seluas \pm 1.945 Hektar di Desa Hajran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sudah melaksanakan pembahasan AMDAL sampai dengan tahap ANDAL dan RKL-RPL pada tanggal 16 Juli 2014 di BLHD Provinsi Jambi;-----

13.2. Sesuai dengan Pemen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, bahwa hasil penilaian dokumen Amdal menjadi dasar diterbitkannya keputusan kelayakan Lingkungan hidup dan izin lingkungan;-----

13.3. Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada BLHD Kabupaten Batang Hari untuk sebagai dasar penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari;-----

13.4. Secara teknis perusahaan belum memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi; -----

14. Bahwa dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas ± 1.945 Ha., telah terjadi tindakan di luar batas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari, karena secara sepihak telah membuat/menyimpulkan suatu keputusan yang sebenarnya bukan kewenangannya, karena sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala Badan Lingkungan

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari di atas pada poin angka 3 (tiga) secara jelas disebutkan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada BLHD Kabupaten Batang Hari, sementara persyaratan untuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi diantaranya adalah harus adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, padahal pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dan sampai berakhirnya IUP Eksplorasi milik pihak Penggugat, Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal dimaksud belum dikeluarkan, sehingga seharusnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari tidak mengambil kesimpulan dengan menyatakan "Secara teknis perusahaan belum memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi". Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai disebutkan di atas, karena kewenangan untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan mengenai Lingkungan Hidup atas usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh pihak Penggugat di wilayah hukum pihak Tergugat (Kabupaten Batang Hari) bukanlah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari, melainkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi; -----

15. Bahwa selain itu Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha, telah terjadi kontradiksi dengan Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi, penilaian terhadap dokumen ANDAL dan RKL RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas ± 1.945 Ha., di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 bertempat di Ruang Rapat Aula Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, yang diikuti oleh Kepala BLHD Kabupaten Batang Hari dalam rapat tersebut;-----

16. Bahwa pada butir 4 (empat) pihak pemrakarsa dan konsultan diberikan waktu perbaikan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berita acara rapat teknis, dengan terjadinya kontradiksi tersebut maka surat dari Kepala BLHD Kabupaten Batang Hari tentang Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas ± 1.945 Ha., tertanggal 22 Agustus 2014 tidak dapat dijadikan dasar oleh pihak Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan, karena Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha., mengandung kebohongan publik karena isinya bertentangan dengan rapat yang diikuti oleh Kepala BLHD Batang Hari itu sendiri, hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
17. Bahwa persoalan sebagaimana di uraikan di atas, pihak Penggugat jelas dirugikan atas penerbitan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal:

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara makmur Mandiri seluas 1.945 Ha., karena Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Surat Keputusan objek gugatan oleh pihak Tergugat yaitu (Surat Keputusan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dimana dalam surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari sebagaimana disebutkan di atas telah memberikan informasi yang tidak benar dan menjurus pada informasi yang menyesatkan, dan tindakan itu jelas melanggar ketentuan sebagaimana rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Rumusan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah:-----

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); ---

18. Bahwa Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: S-648B/BLHD-2.1/VI/2014 tanggal 18 Juli 2014, sebagai dasar untuk mengurus izin terkait sesuai ketentuan yang berlaku dengan ini menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri untuk rencana kegiatan pertambangan batubara seluas \pm 1.945 Ha., di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari telah menyusun dokumen AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL); -----
2. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tersebut telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi pada tanggal 18 Juli 2014 dengan kesimpulan rapat bahwa dokumen Amdal PT. Bumi Bara Makmur Mandiri untuk rencana kegiatan dimaksud dapat diterima oleh komisi penilai Amdal Provinsi Jambi dengan melalui perbaikan terlebih dahulu;-----
19. Bahwa setelah Surat Keputusan objek gugatan keluar, maka selanjutnya keluar Surat Rekomendasi Nomor: 826/R/BLHD-2-1/2014, Menimbang : Bahwa berdasarkan penilaian Tim Teknis pada tanggal 14 Juli 2014 dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi pada tanggal 16 Juli 2014 terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, rencana kegiatan pertambangan batubara seluas \pm 1.945 hektar di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dinyatakan layak lingkungan hidup. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, memberikan rekomendasi kepada: -----
Nama : Daud Sutrisno;-----
Jabatan : Direktur Utama PT.Bumi Bara Makmur Mandiri; --
Alamat Kantor : Komp. Kirana Boutique Office Blok B2/6Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - Indonesia, Telp (62-21) 29375545-47, Fax : (62-21) 29375548;-----

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk : Mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup
dan izin lingkungan hidup;-----

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 Oktober 2014;-----

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan objek gugatan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat adalah batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan dan mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk melakukan peninjauan ulang dengan mencabut Surat Keputusan objek gugatan yaitu Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhimnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri; -----

21. Bahwa selama pihak Penggugat melakukan aktifitas usaha Pertambangan Batubara di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, berdasarkan izin yang dimiliki yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi), pihak Penggugat sudah melakukan investasi untuk membuat dan/atau membangun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan batubara dimaksud, diantaranya, yaitu: -----

- a. Kegiatan eksplorasi, Bore Hole, oleh PT GMT Indonesia; -----
- b. Pembangunan jalan angkut batubara; -----
- c. Pembangunan jembatan Sungai Tembesi Desa Mata Gual; -----
- d. Pembiayaan penyusunan dokumen AMDAL, Studi Kelayakan, kewajiban setoran iuran tetap; -----

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penyusunan Final Report Pre Feasibility Study PT. Sumber Energy Batanghari, Jambi Minemouth Coal Fired Steam Power Plan (2 x 400 MW);-----

22. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan hukum yang tidak berpedoman pada ketentuan dan norma-norma serta hukum yang berlaku, dan telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak adil, tidak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para Investor yang melakukan aktifitas usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga tidak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum atas Investasi yang ditanamkan oleh pihak Penggugat dan para Investor lainnya di wilayah hukum Kabupaten Batang Hari;-----

23. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga terbitnya objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas, telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, baik kerugian Imatriel (moril) maupun matriel, yang jumlahnya Rp. 2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

- Kerugian Imatriel yaitu hilangnya kepercayaan pihak kolega calon pembeli produk Batubara yang akan dihasilkan atas usaha pertambangan batubara yang dilakukan pihak Penggugat, kalau di nilai dengan uang maka diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);-----

- Kerugian Matriel yaitu terbenkalkainya lahan usaha seluas \pm 1.945 hektar milik Penggugat dan tidak berfungsinya/rusaknya sarana dan prasarana yang telah di Investasikan oleh pihak Penggugat, yang kalau dinilai dengan uang jumlahnya \pm Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triyun lima ratus milyar rupiah);----



24. Bahwa untuk keputusan selain tuntutan pada pokok permasalahan sebagaimana diuraikan dalam posita dan dimintakan dalam petitum gugatan ini, maka terhadap pembebanan ganti rugi kepada pihak Tergugat di mungkinkan dalam putusan perkara ini bilamana nantinya gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan dimaksud berbunyi:-----

Ayat (8) : dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Ayat (9): kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: --

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau; -----
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada Pasal 3;-----

Ayat (10): kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi; -----

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; --

25. Bahwa selain tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan objek gugatan dalam perkara ini telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan: -----

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8 ayat (1) huruf b pasal 46 ayat (1);---
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Pasal 34 ayat 2 jo. pasal 76 ayat (1) hurup b jo. pasal 77 ayat (3) dan ayat (4);-----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1);-----
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 55; -----

juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (*vide* penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);-----

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu objek gugatan pada perkara *a quo*, menunjukkan tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap para Investor yang sudah berinvestasi pada wilayah hukum pihak Tergugat, dengan tidak adanya kepastian hukum, maka para Investor sudah terlanjur berinvestasi pada bidang usaha (Pertambangan) akan menderita kerugian yang tidak sedikit, mengingat usaha pertambangan memerlukan dana yang banyak;

b. Asas Profesionalitas;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);-----

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu objek gugatan menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak mematuhi asas Profesionalitas, hal itu dapat dilihat dalam salah satu yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya Surat Keputusan (objek sengketa) adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas ±1.945 Ha., yang tidak dapat dipergunakan sebagai landasan keluarnya Surat Keputusan objek gugatan, karena

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain adanya dugaan mengandung kebohongan publik juga bukan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari untuk menyimpulkan terpenuhi tidaknya persyaratan mengenai Lingkungan Hidup atas usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh pihak Penggugat di wilayah hukum pihak Tergugat (Kabupaten Batang Hari), melainkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi;-----

c. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;-----

Bahwa pihak Tergugat selaku aparatur Pemerintahan sebelum menerbitkan Surat keputusan objek sengketa, tentunya harus terlebih dahulu mengindahkan dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, ada tindakan pihak Tergugat yang seharusnya dilakukan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap para Investor yang melakukan usaha di bidang pertambangan di wilayah hukumnya, hal itu penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh para Investor yang sudah terlanjur melakukan aktifitas dan sudah berinvestasi, karena tindakan pembinaan dan pengawasan telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga agar terpenuhinya asas Kepatutan dan Kebijaksanaan maka tindakan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan;-----

d. Asas Kecermatan Formal;-----

Bahwa pihak Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan atas objek gugatan harusnya meneliti ulang atas dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, hal itu penting untuk mengetahui apakah belum terpenuhinya persyaratan yang diperlukan karena sedang dalam proses di

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain, atau mengkaji ulang atas landasan hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan atas objek gugatan telah benar-benar memenuhi syarat dan mengandung kebenaran, dengan memperhatikan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas objek gugatan adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;

e. Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang Layak;-----

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas objek gugatan perkara *a quo* telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang Layak (fair play) karena pihak Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan atas objek gugatan tanpa terlebih dahulu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para Investor pelaku usaha di bidang pertambangan di wilayahnya;-----

f. Asas Larangan Bertindak sewenang-wenang;-----

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas objek gugatan perkara *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan sewenang-wenang dari pihak Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara terhadap seseorang atau Badan Hukum (perdata), dengan demikian maka tindakan pihak Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bertentangan atau tidak mengindahkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan di atas, tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan objek gugatan juga bertentangan dan tidak mengindahkan ketentuan dalam:-----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas":-----

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- b. Kemanfaatan adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat;-----
- c. Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----
- g. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;-----
- h. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak (pihak Penggugat dan pihak Tergugat) dalam persidangan terbuka untuk umum, dan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor:

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri; -----

3. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut: -----

"Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

4. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk memproses dan mengeluarkan Surat Izin peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha.;-----

5. Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus; -----

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Januari 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa dalil Penggugat yang menjadikan subjek atau Pihak Tergugat dalam gugatan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax. (0743)22558 Muara Bulian - 36613; -----

Dari dalil tersebut di atas dapat Tergugat jelaskan bahwa: -----

1. Seharusnya Pihak/Subjek Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi kewenangan yang bersifat Mandat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari sebagai Penerima Mandat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi "Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari", dan dipertegas dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang berbunyi "Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberi kewenangan oleh Bupati"; -----
2. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, pengertian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----
3. Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

4. Dalam Kepustakaan Hukum Administrasi ada jenis wewenang yang dapat diperoleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: -----
- a. Atribusi : Wewenang yang langsung ditentukan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Tata Usaha Negara;-----
 - b. Mandat : Wewenang yang diberikan oleh Pemberi Mandat (Mandans) kepada Penerima Mandat (Mandaters), untuk melaksanakan wewenang untuk dan atas nama Pemberi Mandat. Tanggungjawab untuk Mandat ini Tetap berada pada Pemberi Mandat; -----
 - c. Delegasi : Wewenang yang diberikan dengan adanya penyerahan delegasi kepada Penerima Delegasi. Tanggung jawab untuk Delegasi ini berada pada Penerima Delegasi karena Penerima Delegasi mendapatkan wewenang penuh untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan penjelasan di atas pada poin 1 (satu) s.d. 4 (empat), maka Tergugat nyatakan terhadap gugatan Penggugat dalam menentukan Subjek/Pihak Tergugat adalah tidak tepat atau salah alamat (*error in persona*), mengingat mandat tidak ditempatkan secara tersendiri, karena penerima mandat tidak bisa menjadi Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dapat didiskualifikasi. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----

2. Berkenaan dengan pemberian izin pertambangan batubara kepada Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat telah memiliki perizinan pertambangan batubara sampai dengan diterbitkannya objek gugatan yang secara berurutan terdiri dari:-----

- Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 06/KP/Tahun2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/04/KP/BPTSP/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/08/IUEksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Pertama);-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Kedua);-----

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Kedua);

(Untuk hal ini akan Tergugat buktikan di dalam proses pembuktian tertulis);-----

Dari penjelasan di atas, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) sebagai Dasar dan Alasan Gugatan adalah tidak lengkap; -----

- b. Bahwa dengan diterbitkannya perizinan pertambangan batubara kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan pada huruf a, Penggugat telah diberikan izin eksplorasi batubara dalam jangka waktu yang diperkenankan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun". Yang mana jangka waktu tersebut telah diberikan tidak dapat lagi diperpanjang, hal ini dipertegas dengan Surat Direktur Jenderal Mineral Batubara Nomor: 1194/30/SDB/2012 tanggal 5 April 2012 hal Jangka Waktu IUP Eksplorasi (untuk hal ini Tergugat akan buktikan dalam proses pembuktian tertulis); -----
- c. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dimiliki Penggugat adalah IUP Eksplorasi batubara yang meliputi tahapan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. Dijelaskan di dalam

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan:-----

- IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; -----
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup; -----
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;-----

d. Bahwa dengan perizinan yang dimiliki Penggugat sebagaimana dijelaskan Tergugat pada huruf a, dengan 7 (tujuh) Tahun keseluruhan jangka waktu yang telah diberikan kepada Penggugat dan tidak dapat diperpanjang lagi sebagaimana dijelaskan Tergugat pada huruf b, maka sudah sepantasnya Penggugat memanfaatkan waktu tersebut secara bijak untuk melakukan tahapan eksplorasi dan studi kelayakan serta mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Sehingga pada saat pengajuan permohonan oleh Penggugat, persyaratan telah lengkap dan dapat diproses oleh Tergugat sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Mengingat jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana bunyi Pasal 46 ayat (2) Undang-

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diberikan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan dalil Tergugat ini juga diakui oleh Penggugat pada poin 10.3.; -----

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat didalam poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 10.1 berkenaan proses pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Surat Permohonan didukung dengan Surat Pernyataan Direktur, isi surat tersebut yang menyatakan Penggugat akan memenuhi semua kewajiban sebagai persyaratan peningkatan IUP sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan akan dipenuhi paling lambat tanggal 5 Juli 2014 (untuk hal ini akan Tergugat buktikan di dalam proses pembuktian tertulis); -----
- b. Bahwa untuk menanggapi Surat Permohonan Penggugat, Tergugat menyurati Penggugat untuk melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibagian akhir surat tersebut dinyatakan "Permohonanan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi akan diproses setelah persyaratan tersebut di atas dipenuhi" (untuk hal ini akan Tergugat buktikan di dalam proses pembuktian tertulis);-----
- c. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan sebagaimana dijelaskan pada huruf a, Penggugat belum memenuhi keseluruhan persyaratan, sehingga permohonan yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka Tergugat belum dapat memproses permohonan izin Penggugat;-----

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa mengingat Penggugat masih memiliki masa berlaku IUP Eksplorasi sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, yang sampai dengan batas waktu tersebut Penggugat masih berkesempatan melengkapi persyaratan, maka Tergugat kembali menyurati Penggugat dengan surat tanggal 15 Juli 2014. Di dalam surat tersebut Tergugat mengingatkan bahwa guna proses selanjutnya Penggugat untuk segera melengkapi persyaratan, yang dimaksudkan guna proses selanjutnya bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan proses perizinan jika persyaratan tidak lengkap (untuk hal ini akan Tergugat buktikan di dalam proses pembuktian tertulis);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sesungguhnya Penggugat telah ingkar janji, lalai dan tidak ada itikad baik di dalam proses perizinan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan sampai berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Mengingat IUP hanya dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 jo. Pasal 26 jo. Pasal 27 jo. Pasal 34 ayat (2); -----

4. Bahwa berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9 dan poin 10.2 terhadap Tergugat adalah tidak benar. Dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-
- a. Bahwa Tergugat telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 8 ayat (2); -----
 - b. Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam Pembinaan dan Pengawasan telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014, yang berbunyi: -----

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan penanaman modal secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis; -----

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan oleh PPTSP”; -----

(untuk hal ini akan Tergugat buktikan didalam proses pembuktian tertulis); -----

Bahwa sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan secara administrasi di bidang pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Tergugat telah tergugat lakukan, diantaranya dengan beberapa kali menyurati Penggugat untuk memenuhi kelengkapan persyaratan perizinan sebagaimana poin 6, poin 7, poin 10.1 huruf b dan c dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat. Maka dalil yang dikemukakan Penggugat dengan sendirinya telah dibantah oleh Penggugat; -----

- c. Bahwa dalam hal Izin Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan teknis Perizinan dilakukan oleh SKPD Teknis, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari; -----
- d. Bahwa dalam hal Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam pelaksanaannya telah dibentuk Tim Review berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 336 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk hal ini akan Tergugat buktikan di dalam proses pembuktian tertulis);-----

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan jelas terbukti bahwa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan telah sepenuhnya dilaksanakan, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatannya adalah kabur dan tidak mendasar; -----

5. Bahwa berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: -----

a. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9 (sembilan), Tergugat mengeluarkan objek gugatan diketemukan adanya dasar pertimbangan yang mengandung cacat hukum. Dapat Tergugat jelaskan Bahwa sebelum keputusan yang menjadi objek gugatan diterbitkan, telah dilakukan rapat Tim Review yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 336 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari (Tergugat buktikan dalam proses pembuktian tertulis); -----

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 120 secara tegas menyatakan bahwa Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir; -----

Dengan demikian Tergugat jelaskan bahwa fakta yang dipertimbangkan dalam konsideran bagian menimbang dalam objek gugatan tidak terdapat tindakan sewenang-wenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 10.1, Tergugat dapat jelaskan bahwa pengenaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan keluarnya objek gugatan adalah tepat. Faktanya Jangka Waktu IUP Eksplorasi Tergugat berakhir tanggal 19 Juli 2014 sementara permohonan peningkatan IUP Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan maka dengan sendirinya IUP tersebut berakhir;-----

Tergugat dapat juga menjelaskan, bahwa jika dikaji dan dianalisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 sampai dengan pasal terakhir (Pasal 175) tidak ada satupun yang mengatur tata cara sebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP dan IUPK, dengan demikian dalam hal prosedur pencabutan terjadi wewenang bebas bukan wewenang terikat karena normanya tidak ada;-----

6. Berkenaan dengan gugatan Penggugat dalam poin 11 (sebelas), 20 (dua puluh), 22 (dua puluh dua) dan 25 (dua puluh lima), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: -----

a. Bahwa tidak ada satupun dari semua Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek gugatan; -----

b. Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dimaksud justru bertujuan untuk menjalankan Asas-asas

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terutama menyangkut Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Kepentingan Umum; -----

- c. Bahwa fungsi dan arti pentingnya asas-asas pemerintah yang baik, adalah sebagai sarana perlindungan hukum (*rechts bescherming*) dan dijadikan sebagai perlindungan hukum (*verhoodge rechts bescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan hukum diwajibkan bersesuaian dengan kewenangannya dan bertindak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Tergugat jelaskan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menerima alasan jawaban Tergugat; -----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-44, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : a. Akta Pendirian PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 02 tanggal 08 September 2005 (sesuai dengan asli); -----
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 17 tanggal 31 Juli 2007 (sesuai dengan asli); -----
c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 10 tanggal 07 Juli 2011 (sesuai dengan asli); -----

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri Nomor: 09 tanggal 08 Juni 2012 (sesuai
dengan asli);-----

e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri Nomor: 27 tanggal 28 Mei 2014 (sesuai
dengan asli);-----

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-03225.40.20.2014 tanggal 28 Mei 2014
tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi dari
fotokopi);-----

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:
201/1.842.0/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 (fotokopi dari
fotokopi);-----

4. Bukti P-4 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor:
09.01.1. 46.43553 berlaku s/d tanggal 09 Juni 2019, Nama
Perusahaan: PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dikeluarkan
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Perdagangan – Kota Administrasi
Jakarta Utara (sesuai dengan asli); -----

5. Bukti P-5 : a. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:
06/KP/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (fotokopi
dari fotokopi);-----

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/04/KP/BPTSP/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang
Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);-----

c. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/08/IUEksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 Juli 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
(Perpanjangan Pertama) (fotokopi dari fotokopi);-----

d. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tanggal 2 Juli 2010
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
(Perpanjangan Kedua) (fotokopi dari fotokopi); -----

e. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Hari Nomor: 503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan
Kedua) (sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P-6 : a. Surat dari Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
Nomor: 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tanggal
4 Juni 2014 perihal Permohonan Peningkatan IUP
Operasi Produksi (fotokopi dari fotokopi);-----
b. Tanda Terima Nomor: 06/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal
4 Juni 2014 (sesuai dengan asli); -----

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/882/BPMPPT tanggal 9 Juni 2014 perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP (sesuai dengan asli); -----
- b. Tanda Terima Nomor: 03/BBMM/Ext/TT/VII/14 tanggal 7 Juli 2014 (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat dari Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 007/BBMM-JBI/IV/14 tanggal 10 April 2014 perihal Permohonan Surat Pengantar Pembahasan Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di KPA Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/13/BLHD/AMDAL/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Penyampaian Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Nomor: 77/KPTS.BLHD-2/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas \pm 1.945 Hektar oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari – Provinsi Jambi (sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 perihal

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
OP (fotokopi dari fotokopi);-----

b. Tanda Terima Nomor: 21/BBMM/Ext/TT/VII/14 tanggal
21 Juli 2014 (sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P-12 : Surat dari Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
Nomor: 28/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 Juli 2014
perihal Permohonan Penghentian Sementara (fotokopi dari
fotokopi);-----

13. Bukti P-13 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi
Penilaian terhadap Dokumen ANDAL & RKL-RPL, PT. Bumi
Bara Makmur Mandiri atas Rencana Kegiatan
Pertambangan Batubara seluas \pm 1.945 Hektar di Desa
Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari –
Provinsi Jambi tanggal 17 Juli 2014 beserta lampirannya :
Daftar Hadir Rapat Komisi (sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup
Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Nomor: S.648.C/BLHD-
2.1/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-16 : a. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari
Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus
2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang Hari Nomor: 503/28/ IUPEksplorasi/BPTSP/2012
atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (sesuai
dengan asli);-----

b. Surat Pengantar dari Badan Penanaman Modal dan

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari

Nomor: 503/564/BPMPPT/2014 tanggal 27 Agustus 2014

(sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-17 : Surat dari Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

Nomor: 05/BBMM-JKT/Ext/IX/2014 tanggal 4 September

2014 perihal Keberatan dan Permohonan ditinjau

kembali Pencabutan IUP Eksplorasi Nomor:

503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-18 : Surat dari Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

Nomor: 18/BBMM/Ext/Btghr/X/2014 tanggal 27 Oktober

2014 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat

Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Batang Hari

Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus

2014 (sesuai dengan asli); -----

18. Bukti P-19 : Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Provinsi Jambi Nomor: S/679/BLHD-2.1/VIII/2014 tanggal

12 Agustus 2014 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat

Teknis dan Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal dan

RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi dari

fotokopi);-----

19. Bukti P-20 : Notulen Rapat Telaahan tentang Pencabutan Perizinan IUP

dari PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tanggal 2 Oktober 2014

(sesuai dengan asli); -----

20. Bukti P-21 : Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup

Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Nomor: 828/R/BLHD-

2.1/2014 tanggal 7 Oktober 2014 (sesuai dengan asli);-----

21. Bukti P-22 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Provinsi Jambi Nomor: S-829/BLHD-2.1/X/2014 tanggal

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2014 perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir

Dok. ANDAL dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

(sesuai dengan asli); -----

22. Bukti P-23 : Laporan Eksplorasi Batubara Triwulan IV PT. Bumi Bara Makmur Mandiri – Juli 2008 (fotokopi scan);-----

23. Bukti P-24 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 55.1/33/135/Dishub/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Rekomendasi Pembangunan Jembatan Melintas Sungai (fotokopi dari fotokopi);-----

24. Bukti P-25 : Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 503/315/BPTSP tanggal 6 Juli 2012 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan (fotokopi dari fotokopi);-----

25. Bukti P-26 : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 050/480/Rekomendasi/BAPPEDA/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Pemberian Rekomendasi dalam kaitannya dengan RT RW Kabupaten Batang Hari pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti P-27 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 55.1/453/Dishub/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Pembangunan Jembatan

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintas Sungai (fotokopi dari fotokopi);-----

27. Bukti P-28 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 050/202/LH/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Antara di Desa Matagual dan Muara Jangga Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari – Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P-29 : Fax Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 620/403/PU tanggal 8 Oktober 2012 perihal Permohonan Surat Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti P-30 : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 691 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Matagual dengan Desa Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi dari fotokopi);-----
30. Bukti P-31 : Fax Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM-RI Nomor: 503/770/BPMPPT/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk secara Tertulis (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti P-32 : Konsep Berita Acara Rapat Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Nomor: 04/BA/HK/2014 tanggal 29 September 2014

(fotokopi dari fotokopi); -----

32. Bukti P-33 : Notulen Rapat Telaahan tentang Pencabutan Perizinan IUP dari PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tanggal 2 Oktober 2014

(fotokopi dari fotokopi); -----

33. Bukti P-34 : a. Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala

BLHD Kabupaten Batang Hari Nomor: 03/BBMM-

Btghr/Ext-SKKL/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal

Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Bumi

Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha. (sesuai dengan

asli); -----

b. Tanda Terima Nomor: 04/BBMM/Exf/TT/X/14 tanggal

Oktober 2014 (sesuai dengan asli); -----

34. Bukti P-35 : a. Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala

BPMPPT Kabupaten Batang Hari Nomor: 07/BBMM-

Btghr/Ext-IL/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal

Permohonan Penerbitan Surat Izin Lingkungan Kegiatan

Pertambangan Batubara PT. Bumi Bara Makmur Mandiri

seluas 1.945 Ha. (sesuai dengan asli); -----

b. Tanda Terima Nomor: 08/BBMM/Exf/TT/X/14 tanggal

Oktober 2014 (sesuai dengan asli); -----

35. Bukti P-36 : Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor:

503/042/BPMPPT/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Permohonan Izin Lingkungan PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri (sesuai dengan asli);-----

36. Bukti P-37 : FEASIBILITY STUDY (STUDI KELAYAKAN) –
Kegiatan Pertambangan Batubara Luas 1.945 Ha. –
PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, Maret 2014 (sesuai dengan
asli); -----

37. Bukti P-38 : LAPORAN EKSPLORASI – Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batubara Wilayah Desa Hajran dan
sekitarnya Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari –
Provinsi Jambi, PT. Bumi Bara Makmur Mandiri – Mei 2014
(sesuai dengan asli); -----

38. Bukti P-39 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Jambi Nomor: 368/30/DBB/2015 tanggal
13 Februari 2015 perihal Permintaan atas Peninjauan
Kembali Pencabutan IUP (fotokopi dari fotokopi);-----

39. Bukti P-40 : Laporan Keuangan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri oleh
Auditor Independen EFFENDY & REKAN, 25 Juni 2014
untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan
2012 (sesuai dengan asli); -----

40. Bukti P-41 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Batang Hari Nomor: 620/22/DPU tanggal 16 Januari 2012
perihal Izin Pembangunan Jembatan Girder Baja (fotokopi
dari fotokopi);-----

41. Bukti P-42.1 : a. Surat Setoran Bukan Pajak - Pembayaran Iuran Tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, periode

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 2010 – 1 Juli 2011, tanggal setor 10 Desember

2010 (sesuai dengan asli);-----

- b. System Pembayaran Setoran Penerimaan Negara –
Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri, tanggal setor 10 Desember 2010 (sesuai
dengan asli);-----

42. Bukti P-42.2 : a. Surat Setoran Bukan Pajak - Pembayaran Iuran Tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, periode
2 Juli 2011 – 1 Juli 2012 tanggal setor 12 Juli 2011
(sesuai dengan asli);-----

- b. System Pembayaran Setoran Penerimaan Negara –
Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri, tanggal setor 12 Juli 2011 (sesuai dengan asli);

43. Bukti P-42.3 : a. Surat Setoran Bukan Pajak - Pembayaran Iuran Tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, periode
2 Juli 2013 – 1 Juli 2014 tanggal setor 11 April 2014
(sesuai dengan asli);-----

- b. Surat Setoran Bukan Pajak – Pembayaran Iuran Tetap
IUP Eksplorasi, tanggal setor 11 April 2014 (sesuai
dengan asli);-----

44. Bukti P-42.4 : a. Surat Setoran Bukan Pajak - Pembayaran Iuran Tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, tanggal
setor 27 Juni 2014 (sesuai dengan asli);-----

- b. Bukti Penerimaan Negara Setoran Bukan Pajak, tanggal
setor 27 Juni 2014 (sesuai dengan asli);-----

45. Bukti P-43 : Laporan Pendataan Aset Pembuatan Jembatan
Penghubung Desa Matagual - Desa Muara Jangga,
Kecamatan Barin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (sesuai dengan
asli); -----

46. Bukti P-44 : Company Profile PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (fotokopi
dari scan); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain
mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi fakta yang bernama YOSRIANTO dan SUPRIYANTO,
yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-
masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi YOSRIANTO, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi benar bekerja di PT. Bumi Bara Makmur Mandiri-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengantar logistik di PT Bumi Bara
Makmur Mandiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembuatan jalan infrastruktur
dan fasilitas lainnya termasuk membuat stockfile dan melakukan
penelitian pengeboran;-----

2. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Bara Makmur Mandiri dari bulan
April s/d September 2012; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Bara Makmur Mandiri sebagai
survei calon jalan hauling batu bara;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Bara Makmur hanya sebagai
survei;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain
mengajukan saksi fakta, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli
yang dipanggil melalui pengadilan atas permohonan Penggugat, yang
bernama A. SALAM LUBIS, S.T., dan Ir. ISNAINI, M.Si., yang telah didengar

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Ahli A. SALAM LUBIS, S.T., menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang izin PT. Bumi Bara Makmur Mandiri karena memang Dinas ESDM Provinsi Jambi merekap seluruh izin Pertambangan di Provinsi Jambi; -----

2. Ahli Ir. ISNAINI, M.Si., menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan;-----
- Bahwa saksi tahu adanya pengajuan dokumen AMDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri terhadap permohonan dokumen AMDAL tersebut layak diterima dengan catatan diperbaiki selama 30 (tiga puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : a. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 06/KP/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (beserta Lampiran Keputusan) (sesuai dengan asli); -----
b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/04/KP/BPTSP/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Pertambangan Eksplorasi (beserta Lampiran
Keputusan) (sesuai dengan asli);-----

c. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/08/IUEksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 Juli 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
(Perpanjangan Pertama) (beserta Lampiran Keputusan)
(sesuai dengan asli);-----

d. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tanggal 2 Juli 2010
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
(Perpanjangan Kedua) (beserta lampiran keputusan)
(sesuai dengan asli);-----

e. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari
Nomor: 503/57/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan
Kedua) (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : a. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari
Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:
503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi
Bara Makmur Mandiri (sesuai dengan asli); -----

b. Surat Pengantar Nomor: 503/564/BPMPPT/2014
tanggal 27 Agustus 2014, Penyampaian Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari
Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus
2014 dan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal
22 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:
1194/30/SDB/2012 tanggal 5 April 2012 Hal : Jangka
Waktu IUP Eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T-4 : a. Surat Direktur utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
Nomor: 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tanggal
04 Juni 2014 perihal Permohonan Peningkatan IUP
Operasi Produksi (beserta lampiran Peta dan Titik
Koordinat) (sesuai dengan asli); -----

b. Tanda Terima Nomor: 06/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal
4 Juni 2014, Penyampaian Permohonan (sesuai dengan
asli);-----

c. Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri Nomor: 05/BBMM-Btghr/SP/JKT-
EXT/VI/14 tanggal 4 Juni 2014 (sesuai dengan asli); ----

d. Tanda Terima Nomor: 03/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2014, penyampaian berkas persyaratan (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/882/BPMPPT tanggal 9 Juni 2014 perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP (sesuai dengan asli);-----
- b. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/888/BPMPPT/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Masa Berlaku IUP Eksplorasi Batubara (sesuai dengan asli);-----
- c. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Batang Hari Nomor: 545/1157/DESDM/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Surat Bupati Batang Hari Nomor: 545/1230/DESDM/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Teguran I (Pertama) (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : a. Surat Bupati Batang Hari Nomor: 545/1229/DESDM/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Penegasan Pembayaran Piutang Negara atas Kewajiban Keuangan PNBP Pemegang IUP Pertambangan Batubara (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



b. Surat Bupati Batang Hari Nomor: 545/1335/ESDM/2014
tanggal 26 Juni 2014 perihal Penegasan II (kedua)
Kewajiban Pembayaran Iuran Tetap (lampiran 1 (satu)
lembar) (sesuai dengan asli);-----

c. Surat Bupati Batang Hari Nomor: 970/2723/DESDM
tanggal 9 September 2011 perihal Iuran Tetap/Landrent
(fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T-9

: a. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 970/432/DESDM
tanggal 6 Juli 2011 perihal Iuran Tetap/Landrent
(fotokopi dari fotokopi);-----

b. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 970/961/DESDM
tanggal 28 Nopember 2011 perihal Optimalisasi PNB
(fotokopi dari fotokopi);-----

c. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 454/230/DESDM/2012
tanggal 29 Maret 2012 perihal Kewajiban IUP yang telah
Clear and Clean (fotokopi dari fotokopi);-----

d. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/267/DESDM
tanggal 23 April 2012 perihal Surat Edaran Dirjen
Minerba Nomor: 04.E/35/DJB/2012 (sesuai dengan
asli);-----

e. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/307/DESDM
tanggal 14 Mei 2012 perihal Kewajiban Penyampaian
Laporan (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



- f. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/827/ESDM/2012
tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Iuran
Tetap (Landrent) (fotokopi dari fotokopi);-----
- g. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/113/DESDM
tanggal 27 Februari 2013 perihal Persyaratan Jaminan
Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi (fotokopi dari
fotokopi);-----
- h. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/203/DESDM/2013
tanggal 25 April 2013 perihal Kewajiban Pemegang IUP
Eksplorasi untuk menyusun Dokumen Lingkungan
Hidup (fotokopi dari fotokopi);-----
- i. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/278/DESDM
tanggal 31 Mei 2013 perihal Kekurangan Persyaratan
Penempatan Dana Jaminan Kesungguhan berupa
Deposito Berjangka (sesuai dengan asli);-----
- j. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/380/DESDM
tanggal 28 Agustus 2013 perihal Teguran I (fotokopi dari
fotokopi);-----
- k. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/472/DESDM
tanggal 28 Oktober 2013 perihal Teguran II (sesuai
dengan asli);-----
- l. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/497/DESDM

tanggal 4 Nopember 2013 perihal Kewajiban Pemegang

IUP menyampaikan Laporan (fotokopi dari fotokopi); ----

m. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/587/ESDM tanggal

24 Desember 2013 perihal Laporan Triwulan dan

Tahunan (fotokopi dari fotokopi); -----

n. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/573/DESDM

tanggal 24 Desember 2013 perihal Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (sesuai dengan asli);

o. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Batang Hari Nomor: 545/107/ESDM tanggal

4 Maret 2014 perihal Kewajiban Pembayaran Iuran

Tetap (sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T-10 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tanggal

22 Agustus 2014 perihal Arahan Lingkungan Kegiatan

PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha. (sesuai

dengan asli);-----

11. Bukti T-11 : b. Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan

Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (fotokopi dari

fotokopi);-----

c. Surat Gubernur Jambi Nomor: S-1301/DESDM-

4/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal : INSTRUKSI

(fotokopi dari fotokopi);-----

d. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 336

Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pembentukan

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan
Batubara Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari
fotokopi);-----

e. Berita Acara Rapat Tim Review Perizinan dan
Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten
Batang Hari tanggal 20 Agustus 2014 (sesuai dengan
asli);-----

12. Bukti T-12 : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(fotokopi dari fotokopi);-----

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari
fotokopi);-----

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);-----

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);-----

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);-----

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi dari fotokopi);-----

c. Peraturan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);-----

d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T-14 : a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);-----

b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (fotokopi dari fotokopi);-----

15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 74 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : a. Agenda Surat Masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari bulan Juli 2014 sampai

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



dengan Agustus 2014 (sesuai dengan asli);-----

- b. Agenda surat masuk pada Sub Bagian Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2014 (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi tanggal 17 Juli 2014, Penilaian terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas ± 1.945,- Hektar di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. SURYA KAUR SAPUTRA, 2. AGUS RACHMAD, 3. ZAMHURI, S.E., dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi SURYA KAUR SAPUTRA, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Rapat Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari tanggal 20 Agustus 2014 yang tanpa dihadiri Kepala Badan Lingkungan Daerah Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat Rapat Tim Review tanggal 20 Agustus 2014 terkait pihak Penggugat atau pihak perusahaan tidak dilibatkan dalam rapat Tim Review;-----

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS RACHMAD, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bertugas memproses Dokumen Lingkungan;-----
- Bahwa saksi mengatakan terhadap PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah layak Lingkungan diberikan kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri dan yang meneruskan instansi dengan surat Keputusan Layak Lingkungan;-----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat Tim Review tanggal 20 Agustus 2014 yang mana rapat tersebut di hadiri 11 (sebelas) orang namun pada kenyataannya hanya ditanda tangani 10 (sepuluh) orang;-----

3. Saksi ZAMHURI, S.E., menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bertugas di dinas ESDM Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pengawasan, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang berkenaan tentang teknis pertambangan; -----
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh saksi terhadap PT. Bumi Bara Makmur Mandiri adalah pengawasan dari sisi teknis lingkungan dan finansial;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pembahasan atas ketidak lengkapan persyaratan perizinan dibidang lingkungan yang dimiliki oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri dilakukan pada tanggal 20 agustus 2014 dan terhadap pembahasan tersebut pihak PT. Bumi Bara makmur Mandiri tidak diundang;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: .503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 Januari 2015, yang mana pihak Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi ;-

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan seharusnya pihak/subjek Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi kewenangan yang bersifat mandat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari sebagai penerima mandat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi "Kepala Badan Penanaman Modal dan

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari “ dan dipertegas dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang berbunyi “ Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberikan kewenangan oleh Bupati “ ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki kajian dari materi pokok perkara yang berkenaan tentang aspek kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga berdasarkan pada isi ketentuan pada Pasal 77 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa menyangkut eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut oleh Penggugat didalam gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: .503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Nomor: 503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi

Bara Makmur Mandiri;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar alasan Penggugat memohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya surat keputusan objek sengketa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturara, Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, Asas Kecermatan formal, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang Layak serta Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 Januari 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab wajib bertindak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar dan harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan Tergugat berpendapat justru terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dimaksud adalah dalam rangka menjalankan Asas-

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum,
Asas Kecermatan, dan Asas Kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada gugatannya, demikian juga atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berketetapan atas jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-44, serta 4 (empat) orang saksi yang bernama **YOSRIANTO, SUPRIYANTO, Ir. ISNAINI. M.Si., dan ABDUL SALAM LUBIS, S.T.,** sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama **AGUS RACHMAD, SURYA KAUR SAPUTRA, dan ZAMHURI, S.E.;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti surat serta keterangan pihak, keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 02 tanggal 08 September 2005, dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang Banten (*vide* bukti P-1.a) yang pembukaan cabang dan pernyataan keputusan

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapatnya sebagaimana masing-masing berdasarkan akta-akta yang mana yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-03225.40.20.2014 tanggal 28 Mei 2014 (*vide* bukti P-2) yang dalam mengajukan gugatan ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Daud Sutrisno; -----

- Bahwa perusahaan Penggugat adalah pemegang kuasa pertambangan eksplorasi di wilayah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 06/KP/Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (*vide* bukti P-5.a = bukti T-1.a), sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dan perpanjangan, dan perpanjangan kedua didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012, tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, yang masa berakhirnya hingga tanggal 19 Juli 2014 (*vide* bukti P-5.e = bukti T-1.e); -----
- Bahwa atas izin usaha pertambangan eksplorasi yang dimiliki Penggugat tersebut telah diajukan permohonan peningkatan untuk izin usaha pertambangan produksinya sebagaimana Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14, tanggal 4 Juni 2014 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (*vide* bukti P-6.a = T-4.a); -----

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan dari Eksplorasi menjadi Operasi Produksi yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14, tanggal 4 Juni 2014, Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (*vide* bukti P-6.a = T-4.a), Tergugat menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat (*vide* bukti P-7.a = T-5.a dan P-11.a = T-5.c); --
- Bahwa Bupati Batang Hari telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 336 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari (*vide* bukti T-11.d);-----
- Bahwa Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari telah beberapa kali melakukan rapat pembahasan permasalahan perizinan akan tetapi dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan tersebut tidak pernah melibatkan/mengundang Penggugat selaku pemegang IUP Eksplorasi (keterangan saksi Surya Kaur Saputra) ;-
- Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: .503/45/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti P-16.a = T-2.a);-----
- Bahwa persyaratan yang belum terpenuhi oleh Penggugat terkait dengan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu persyaratan dokumen lingkungan berupa Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;----

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rapat Teknis dan Rapat Komisi oleh Penilai Amdal yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 Dokumen Amdal, RKL dan RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri dinyatakan telah diterima;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan penghentian sementara sehubungan dengan keterlambatan proses dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan dengan suratnya Nomor : 28BBMM-Btghr/Ext/VII/14 (vide bukti P-12 dan P-31);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat, atas terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah “ apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta apakah pengajuan gugatan oleh

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan syarat formal dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Norma Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 10 dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan objek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 48 dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi M.A.R.I.;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata*

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menganalisa objek sengketa *a quo*, diperoleh keyakinan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- Objek sengketa tersebut berwujud penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan dan perbuatan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara berupa keputusan berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan eksplorasi batubara Penggugat (objek sengketa);-----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan eksplorasi batubara, bersifat individual karena yang dituju adalah badan hukum tertentu yaitu Penggugat (PT.Bumi Bara Makmur Mandiri), bersifat final karena pelaksanaan atas objek sengketa tersebut telah definitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Penggugat) tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara di atas lokasinya seluas ± 1.945 hektar;-----

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGUGAT;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, terutama dalam hal berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara dan hak-hak Penggugat atas lokasi tambang seluas \pm 1.945 hektar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini PT. Bumi Bara Makmur Mandiri adalah Badan Hukum Perdata yang pendiriannya didasarkan pada Akta Pendirian Nomor: 02. tanggal 08 September 2005 (*vide* bukti P-1.a) dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuatkan di hadapan Periasman Effendi, S.H. Notaris Kota Tangerang yang didalamnya memuat tentang susunan direksi dan komisaris serta dengan menunjuk Daud Sutrisno sebagai Direktur Utama (*vide* bukti P-1.e), yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang proses pendirian dan pembentukan anggaran dasar badan hukum tersebut telah disesuaikan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan status badan hukumnya telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-03225.40.20.2014 pada tanggal 28 Mei 2014 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 27 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi, S.H. Notaris Kota Tangerang secara normatif direksi merupakan salah satu organ perseroan

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas yang dapat mewakili perseroan untuk melakukan tindakan hukum berupa tindakan mewakili perseroan untuk bertindak di dalam maupun di luar persidangan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan perseroan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata/*person recht* yang namanya tercantum dalam surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-16.a = T-2.a) dalam perkara *a quo*. Surat keputusan objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa biaya investasi yang telah dikeluarkan, waktu dan tenaga yang sangat besar selama menjalankan kegiatan pertambangan eksplorasi serta Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangan eksplorasi ke kegiatan operasi produksi. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan yang dirugikan (kerugian) dimaksud dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Penggugat yang dalam hal ini diwakili Daud Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri memiliki kedudukan hukum dan atau kepentingan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGANG WAKTU;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 (*vide* bukti P-16.a = T-2.a) dan diterima Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana Surat Pengantar Nomor: 503/565/BPMPPT/2014 (bukti P-16.b = T-2.b), sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2014 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Nopember 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?, Pengadilan akan menguji dari aspek Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek pengujian tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan apakah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari (Tergugat) tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, menganalisa dan mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa kewenangan pemerintah kabupaten Batang Hari dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini :-----

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* bukti T-12.a);-----

Pasal 8 :-----

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:-----

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;-----
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan diwilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; -----
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; -----
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; -
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; -----
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; -----

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;-----
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;-----
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;-----
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan-----
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;-----

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 46:-----

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”;-----
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan;-----

Pasal 120:-----

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide bukti T-12.b) Pasal 28: -----

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:-----

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; -----
- b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan -----
- c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. -----

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;-----

Pasal 1 angka 9 huruf c menyatakan bahwa “Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas dan hak kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penanda tanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati/Walikota kepada PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal) yang ditetapkan dalam uraian yang jelas;-----

Pasal 12 ayat (1) : Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal);-----

ayat (2) : Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman Modal Sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/Kota kepada Kepala PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal);----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 menyatakan:-----

“Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mempercepat proses Pelayanan”; -----

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:-----

“Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari”;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pasal 2 berbunyi: -----

“Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberikan kewenangan oleh Bupati “; -----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari ketentuan perundang-undangan di atas secara hierarkhis, maka Majelis Hakim dapat mengetahui dan menilai bahwa badan atau pejabat yang bertindak selaku PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal) dan/atau PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Batang Hari yang menerima pelimpahan kewenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Delegasi dalam rangka penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana pertimbangan di atas, Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari) berwenang menerbitkan bukti-bukti P-5.b = T-1.b, P-5.c = T-1.c, P-5.d = T-1.d, P-5.e = bukti T-1.e, serta objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-16.a = T-2.a), sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa *seharusnya pihak/subjek Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi kewenangan yang bersifat mandat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari (Tergugat) sebagai penerima mandat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak diterima*, oleh karena berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kewenangan Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari) adalah bersifat delegatif, hal mana selaras pula dengan “Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” (peraturan yang lebih tinggi hierarkinya menyampingkan peraturan yang lebih rendah) serta asas yang menyatakan bahwa pembentukan suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh merubah, menambah, mengurangi maupun menyimpangi dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas penerbitan objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan kewenangan Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan bantahan Tergugat dalam persidangan

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan bahwa penetapan atas keputusan berakhirnya masa berlaku IUP eksplorasi Batubara atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka izin tersebut berakhir, menurut Pengadilan berdasarkan penafsiran *a-contrario* kewenangan secara delegatif Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo mutatis mutandis* terhadap norma dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal mana sejalan pula dengan asas *contrarius actus* bahwa Badan/Jabatan Tata Usaha Negara yang berwenang menetapkan suatu tindakan hukum, maka Badan/Jabatan Tata Usaha Negara itulah yang berwenang pula untuk membatalkan atau mencabut tindakan hukum tersebut, sehingga dijadikan dasar legalitas dalam pengujian secara marginal atau pengujian secara terbatas dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa dengan melakukan pengujian dari segi prosedural dan substantial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti, Ketentuan

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah 2 (dua) kali dirubah masing-masing dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tata cara dan mekanisme secara prosedural tentang penetapan atas keputusan berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi Batubara;-----

Menimbang, bahwa penetapan atas keputusan berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi Batubara harus sejalan dengan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dituangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P-16.a = T-2.a, Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewajiban menjalankan fungsi urusan pemerintahan (*public service*) dalam bidang penanaman modal dan perizinan *in casu* usaha pertambangan, namun dalam peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural tidak diatur secara tegas ketentuan mengenai bentuk, persyaratan dan isi yang harus dipenuhi oleh Tergugat, sehingga dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan substansi (secara *materiil*) atas ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tergugat menggunakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bestuur*) dan terdapat *marge* kebebasan (*diskresioner*) (*sebagaimana dalil eksepsi dan jawaban Tergugat pada halaman 10 poin 5.b*) untuk menentukan bentuk, persyaratan dan isi

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi produknya;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari fakta hukum dalam bukti P-16.a = T-2.a yang menjadi objek sengketa *a quo*, diketahui mekanisme dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 050/71/BLHD/AMDAL/2014 tanggal 22 Agustus 2014 (bukti T-10) dan hasil evaluasi Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat Tim Review tertanggal 20 Agustus 2014 (*vide* bukti T-11.e) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 336 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 (*vide* bukti T-11.d) atas Instruksi dari Gubernur Jambi Nomor: S-1301/DESDM-4/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, (*vide* bukti T-11.c) yang menginstruksikan untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Jambi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari adalah dalam rangka pengawasan dan supervisi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan berita acara rapatnya pada tanggal 20 Agustus 2014 (*vide* bukti T-11.e) pada poin IV Hasil Rapat diketahui: *angka 4* bahwa Izin Usaha Pertambangan yang akan dicabut untuk Tahap 3 (tiga) berjumlah lebih kurang 8 (delapan) IUP dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) IUP habis masa berlaku izin yakni antara lain Nomor urut 1. IUP Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 dan Nomor urut 2. IUP Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 masing-masing atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri habis masa izin tanggal 19 Juli 2014; *angka 5 (lima)* menyebutkan PT. Bumi bara Makmur Mandiri telah mengajukan permohonan peningkatan IUP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi; angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) menyebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, permohonan peningkatan IUP PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, sampai saat ini masih terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan terhadap persyaratan lingkungan berupa persetujuan dokumen lingkungan hidup dan terhadap kekurangan persyaratan lingkungan yang belum terpenuhi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari agar membuat rekomendasi atau arahan teknis sebagai dasar pencabutan IUP;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari fakta hukum dalam bukti T-11.e berupa berita acara rapat Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Batang Hari dan dijadikan dasar serta alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tertanggal 20 Agustus 2014 yang tertulis dihadiri oleh 11 (sebelas) orang namun hanya ditandatangani oleh 10 (sepuluh) orang kecuali Hj.Nelly Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari (bertentangan dengan keterangan saksi Agus Rachmad dalam persidangan yang menyatakan Ibu Kepala Badan hadir dalam rapat Tim Review) tanpa dihadiri pihak Penggugat atau pihak perusahaan yang terkait (sesuai keterangan saksi Surya Kaur Saputra sebagai anggota Tim Review) Berita Acara tanggal 23 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak yang membuktikan telah mengundang dan melibatkan Penggugat sebagai salah satu pihak yang menerima keputusan dirugikan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam objek sengketa (*vide* bukti P-16.a = T-2.a), Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas Proforsionalitas/Kecermatan Formal yang

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijadikan pedoman Tergugat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya, sebab asas tersebut mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat dan tidak tertib, pemerintah tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat dan tidak tertib dalam penyelenggaraan negara;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Bab III Azas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan Formal merupakan Asas Proforsionalitas adalah *azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat prosedural, karena tidak dilakukan berdasarkan pada Asas Proforsionalitas/Kecermatan Formal;-----

Menimbang, bahwa untuk tuntasnya persoalan hukum terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Batubara PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di Kabupaten Batang Hari, hal mana yang sejalan dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus, namun juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan substansi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut: *"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir"*, Dengan Penjelasan *"Yang dimaksud dengan "peningkatan" adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi,"*-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan adanya fakta hukum terkait dengan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam bukti P-12, P-31 dan P-32; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:-----

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 113:-----

Ayat (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: -----

- a. keadaan kahar;-----*
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;-----*

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya;---

Ayat (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK;-----

Ayat (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

Ayat (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

Ayat (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut; -----

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 76;-----

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:-----

a. keadaan kahar; -----

b. keadaan yang menghalangi; dan/atau -----

c. kondisi daya dukung lingkungan;-----

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK;--
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK;-----
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:-----
- a. Inspektur tambang;-----
- b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan darimasyarakat;-----

Pasal 77;-----

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan;-----
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;-----
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/770/BPMPPT/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk secara Tertulis, surat ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM R.I. (*vide* bukti P-31) yang tersirat didalamnya pada halaman 1 poin ke-1 disebutkan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah mengirimkan Surat Penghentian Sementara tertanggal 07 Juli 2014 melalui Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 28/BBMM-Btghr/JKT/ext/IX/2014, perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 dan poin ke-2 disebutkan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah mengirimkan Surat Penghentian Sementara tertanggal 07 Juli 2014 melalui Surat Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor: 27/BBMM-Btghr/JKT/ext/IX/2014, perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut dalam bukti P-31 tersebut, seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-16.a = T-2.a) selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang di bidang penanaman modal dan perizinan, Tergugat merespon dan menjawab permohonan penghentian sementara menurut ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (sebagaimana keterangan Saksi/Ahli Abdul Salam Lubis, S.T., di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan “*Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*”;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diproses dan tidak dijawabnya permohonan penghentian sementara Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas IUP Eksplorasi Penggugat yang tersebut pada bukti P-5.e = bukti T-1.e, hal tersebut haruslah dianggap melanggar ketentuan Pasal 113 *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, hal tersebut menandakan dalam melakukan tindakannya Tergugat selaku penyelenggara negara tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan negara sehingga dapat dikategorikan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Bab III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum “ adalah *asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya Pasal 113 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 khususnya Pasal 76 dan 77 serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;-----

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat, sudah menjadi kewajiban hukum Tergugat memproses kembali permohonan penghentian sementara dan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi sebagaimana bukti P-6.a = T-4.a, bukti P-7.a = T-5.a, bukti T-5.b dan bukti P-11.a = T-5.c, karena berdasarkan bukti-bukti P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-21 dan P-22 Penggugat telah melakukan proses pemenuhan persyaratan lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya Pasal 46 ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 khususnya Pasal 4, Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, Pasal 34 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 8 Januari 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk mencoret petitum pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan oleh adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan atasan Tergugat yakni Bupati Batang Hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* memiliki cacat yuridis dari segi prosedural dan substansial, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
4. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk memproses lebih lanjut Surat Permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 1.945 Ha., sesuai dengan permohonan Penggugat Nomor: 04/BBMM-/Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tanggal 04 Juni 2014, Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;-----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, dengan dibantu
MISKINI S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa
Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

TTD

2. PUTRIPEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MISKINI, S.H.

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Perkara	:	Rp. 135.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)